



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 178 /UN26.15/KP/2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa agar pelayanan Administrasi pada Program Studi Profesi Insinyur dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat dan memenuhi Standar perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - b. bahwa untuk itu perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi pada Program Studi Profesi Insinyur tersebut;
 - c. bahwa agar Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat berjalan dengan baik dipandang perlu adanya tim penyusun standar operasional prosedur (SOP)
 - d. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
 - 10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
 - 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
PERTAMA : Nama-Nama tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil P. Jawab : Dr.Eng.Dikpride Despa,S.T., M.T., IPM.
Ketua : Dr.Eng.Ratna Widyawati,S.T.,M.T., IPM.
Sekretaris : Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.
: 1. Ir. Herri Wardono, M.Sc.
: 2. Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM.
: 3. Ir. Fauzan Murdapa, M.T.
: 4. Tiwi Mia Anggraini, S.E.

Kesekretariatan : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
Anggota : 1. Hermansyah, S.E.
: 2. Ima Nilawati
: 3. Stevi Setiawaty Naray, S.Sos.
: 4. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 5. Dito Hadisurya, S.T.
: 6. Mukti Handayani, S.T.

KEDUA : Tim bertugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas Tim Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab ketua Program Studi Profesi Insinyur;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Februari 2019



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi di lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan